



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 422/UN7.A/HK/XI/2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN *UPGRADING 1* DENGAN TEMA "*7 EFFECTIVE HABITS TO BE EFFECTIVE LEADER*" OLEH BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemahasiswaan, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah lembaga pelaksana sekaligus koordinator penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas di bawah pembinaan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan;
 - c. bahwa untuk meningkatkan semangat dan komitmen berorganisasi serta menunjang kinerja mahasiswa dalam kepengurusan organisasi, perlu dilaksanakan kegiatan *Upgrading 1* dengan tema "*7 Effective Habits to be Effective Leader*" oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan kegiatan *Upgrading 1* dengan Tema "*7 Effective Habits to be Effective Leader*" oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Mahasiswa;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;



11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 227/UN7.F4/TU/XI/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Permohonan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN UPGRADING 1 DENGAN TEMA "7 EFFECTIVE HABITS TO BE EFFECTIVE LEADER" OLEH BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan *Upgrading 1* dengan tema "*7 Effective Habits to be Effective Leader*" oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022 pada tanggal 14 Agustus 2022 secara daring dengan peserta dari Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KEDUA : Mengangkat Esther Natalia Dominiq Lubis, *CEO Produktifkuy* sebagai narasumber Kegiatan *Upgrading 1* dengan tema "*7 Effective Habits to be Effective Leader*" oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022.
- KETIGA : Kepada narasumber dari luar Undip sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, diberikan honorarium sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per orang per jam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.



KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 November 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
3. Para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

